



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 489/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Masenong Hidayatullah als. Enong Bin Sabar
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tandes Kidul Gg. 1/15 Rt. 01 Rw. 01 Kel.
Tandes Kec. Tandes Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Masenong Hidayatullah als. Enong Bin Sabar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Dr. H. Njoto, SH., MH., MM., M.AP., Dr. Mrr. Tri Retno H., SH., M.Hum., Joko Tri Laksono, SH., MH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Harsono & Rekan" berkedudukan di Jl. Pandegiling No. 196 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Hal. 1 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 489/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

-

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 489/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

-

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit monitor
 - 1 (satu) unit CPU
 - 1 (satu) buah Mouse
 - 1 (satu) buah keyboard
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih
 - 1 (satu) unit ATM BRI
 - 1 (satu) unit ATM BCA Tahapan Express BCA DebitDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan

Hal. 2 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan

Hal. 3 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;

- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2022 bertempat di Perumahan Palm

Hal. 4 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 (enam belas) orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shopee MINIATURE dengan cara *mengiklankan / mendistribusikan* ke account Shoope tersebut dengan tulisan "ready stock" dan Terdakwa menuliskan deskripsi saldo chip domino yang Terdakwa jual beserta harganya. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB

Hal. 5 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;

- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF EFFENDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa MASENONG HIDAYATU94LLAH ALIAS ENONG BIN SABAR merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH

Hal. 7 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

2. M. FIRDAUS FIRMANSYAH, SH, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS

Hal. 8 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINO melalui account Shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoopee.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;

Hal. 9 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.

- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.

- Bahwa Terdakwa merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim

Hal. 10 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;

- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan n diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASENONG HIDAYATU94LLAH ALIAS ENONG BIN SABAR merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator

Hal. 11 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan

Hal. 12 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR** merupakan admin account Shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

Hal. 13 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah / gaji **Terdakwa MASENONG HIDAYATULLAH ALIAS ENONG BIN SABAR** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi **ARIEF EFENDI, SH** bersama saksi **M. FIRDAUS FIRMANSYAH** (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi **HIGGS DOMINO**. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi **ARIEF EFENDI, SH** bersama saksi **M. FIRDAUS FIRMANSYAH** menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip **HIGGS DOMINO** melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi **HIGGS DOMINO** yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi **HIGGS DOMINO** dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shopee dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 14 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit monitor
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) buah Mouse
- 1 (satu) buah keyboard
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih
- 1 (satu) unit ATM BRI
- 1 (satu) unit ATM BCA Tahapan Express BCA Debit

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi maka semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masenong Hidayatullah Alias Enong Bin Sabar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masenong Hidayatullah Alias Enong Bin Sabar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor
 - 1 (satu) unit CPU
 - 1 (satu) buah Mouse
 - 1 (satu) buah keyboard
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih
 - 1 (satu) unit ATM BRI
 - 1 (satu) unit ATM BCA Tahapan Express BCA Debit

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, SH., MH, dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Herlambang Adhi Nugraha, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Hal. 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN.Sby